



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa kartu ternak;
- b. bahwa guna memberikan pelayanan terhadap kartu ternak sebagaimana huruf a dan untuk menekan angka pencurian hewan, maka dipandang perlu menerbitkan kartu ternak dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG KARTU TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Bupati, adalah Bupati Pasuruan;
5. Dinas Peternakan dan Kehewan, adalah Dinas Peternakan dan Kehewan Kabupaten Pasuruan
6. Kepala Desa adalah semua Kepala Desa dalam daerah;
7. Petugas Balik Nama, adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan balik nama ternak di pasar hewan;
8. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi

yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

9. Kartu Ternak, adalah surat keterangan kepemilikan ternak berisi data identitas ternak dan identitas pemilik;
10. Hewan, adalah setiap satwa terutama yang hidup, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar;
11. Ternak, adalah hewan piaraan yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk dan atau hiburan meliputi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam buras dan ras, itik dan unggas lainnya);
12. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepemilikan kartu ternak;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang kepemilikan kartu ternak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang kepemilikan kartu ternak yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN KARTU TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu ternak untuk setiap ternak yang dimiliki;
- (2) Kartu ternak dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (3) Bentuk, Ukuran dan Warna Kartu Ternak diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan kartu ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru;
- (2) Pemilik ternak baru, kemudian harus menyerahkan kartu ternak tersebut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada :
 - a. Kepala Desa dimana pemilik baru bertempat tinggal, untuk dibuatkan pengesahan balik nama;
 - b. Kepala Dinas Peternakan dan Kehewanan, apabila ternak tersebut hendak dikirim keluar daerah;
- (3) Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seorang kepada orang lain harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setempat;
- (4) Apabila pemindahan dimaksud pada ayat (3), terjadi dalam pasar hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada petugas Balik Nama yang ditunjuk atau petugas Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan, untuk kemudian dimintakan Kartu Ternak baru kepada Kepala Desa dimana pemilik baru bertempat tinggal dengan diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan dan Kehewanan wilayah setempat.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Kepemilikan kartu ternak tidak dikenakan biaya;
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan atas kegiatan kartu ternak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik ternak yang mengabaikan dan menyalahgunakan kepemilikan kartu ternak, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kartu Ternak;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2006
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
KARTU TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ternak merupakan penggerak, penopang ekonomi dan sumber protein hewani masyarakat, sehingga setiap gangguan keamanan atas ternak dirasa merupakan gangguan pula bagi ketenteraman masyarakat. Di wilayah Kabupaten Pasuruan tingkat pencurian ternak relatif tinggi, oleh karena itu dipandang perlu diadakan usaha-usaha peningkatan keamanan ternak, sehingga memberikan jaminan terhadap ketenteraman masyarakat.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana dalam usaha peningkatan keamanan terhadap kepemilikan ternak tersebut.. Untuk itu dipandang perlu mewajibkan setiap pemilik ternak memiliki kartu ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal selanjutnya. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku.
- Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud kepemilikan ternak dalam pasal ini yaitu setiap kepemilikan ternak baik yang berasal dari pembelian, tukar-menukar, kelahiran dan atau dari sebab lainnya yang sah, ternak yang berasal karena kelahiran sudah harus memiliki kartu ternak paling lama 1 (satu) bulan setelah kelahiran ternak tersebut, Kartu Ternak diberikan Kepala Desa karena Kepala Desa yang mengetahui segala sesuatu tentang ternak yang ada di desanya. Kepemilikan kartu ternak hanya dikenakan pada ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) karena tingkat pencurian ternak besar relatif tinggi.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Kartu Ternak dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud terdapat keseragaman dan memudahkan pengawasan.
- Pasal 3 ayat (1) & (2) : Cukup jelas
- ayat (2) : Perpindahan hak milik atas ternak perlu mendapat pengesahan dari Kepala Desa, hal ini berhubungan dengan tugas pengawasan dan atau pengamanan oleh Kepala Desa terhadap ternak dalam wilayah desanya serta penting untuk keperluan administrasi Desa;

ayat (4) : Cukup jelas
Pasal 4 s/d 8 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 195